

| DAYA SAING PELABUHAN |

PRIOK TAMBAH FASILITAS HUB LOGISTIK

Bisnis, JAKARTA — Operator Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta membangun hub logistik seluas 40 hektare di Jalan Tol Cibitung-Cilincing agar lebih kompetitif dibandingkan dengan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat.

Anitana Widya Puspa
anitana.widya@bisnis.com

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Arif Suhartono mengatakan pembangunan hub logistik itu akan menambah daya saing pelabuhan tersibuk di Indonesia itu.

Menurutnya, hub logistik itu berada di tempat peristirahatan atau rest area Jalan tol Cibitung—Cilincing di KM 16,5 dari arah Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Rencananya, kawasan rest area itu seluas 40 hektare itu dibagi menjadi tempat peristirahatan seluas enam hektare dan area konsolidasi logistik seluas 34 hektare.

Kawasan logistik terpadu itu, tentunya, akan menguntungkan ekosistem logistik nasional karena mereka bisa mengkonsolidasikan kargo sebelum masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok.

Selama ini, Arif menceritakan kontainer berukuran 20 kaki milik UMKM tidak penuh diisi oleh satu pelanggan atau satu jenis produk.

Ada perusahaan yang menyediakan layanan *Less Than Truckload* (LTL) yang memberikan peluang bagi usaha kecil atau perusahaan yang membutuhkan ruang kecil untuk berbagi kontainer agar bisa menekan biaya pengiriman.

“Nantinya, mereka bisa mengkonsolidasikan muatannya di logistik hub yang nanti disediakan di JTCC [Jalan Tol Cibitung—Cilincing],” ujarnya, Selasa (22/11).

Direktur Utama PT Pelindo Solusi Logistik Joko Noerhudha menambahkan hub logistik itu akan menyatu dengan tempat peristirahatan.

Di hub logistik, pemilik barang bisa mengkonsolidasikan barangnya agar bisa diangkut melalui kapal dengan biaya yang lebih efisien.

“Karena itu, ada perusahaan jasa yang mengkonsolidasikan mereka untuk digabung dalam satu kontainer. Tentu saja biaya pengirimannya jadi lebih murah,” jelasnya.

Menurutnya, tujuan akhir fasilitas itu adalah menurunkan biaya logistik. Berdasarkan Laporan Bank Dunia mengenai Logistics Performance Index 2018, Indonesia berada di posisi ke-51 dari 167 negara yang disurvei.

Pada, negara tetangga seperti

Vietnam berada di posisi 45, Malaysia (35), Thailand (34), dan Singapura bahkan di peringkat ke-5.

Menurutnya, salah satu pekerjaan berat Indonesia adalah penurunan biaya logistik terhadap PDB yang masih di sekitar 23%.

“Biaya itu harus diturunkan agar produk-produk Indonesia bisa berkompetisi dengan barang negara lain,” paparnya.

Hingga Oktober 2022, jalan tol Cibitung—Cilincing sudah beroperasi sebagian yakni Seksi 1, 2, dan 3 yang menghubungkan Cibitung—Tarumajaya sejauh 27,5 km.

Presiden Joko Widodo telah meresmikan Jalan Tol Cibitung Cilincing pada 20 September 2022. Jalan tol Cibitung—Cilincing Seksi 1 sudah lebih dulu beroperasi sejak 31 Juli 2021. Pelindo menargetkan pembangunan JTCC tuntas pada akhir November 2022.

Anak perusahaan PT Pelindo Solusi Logistik yaitu PT Akses Pelabuhan Indonesia sebagai pemegang saham PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (PT CTP Tollways) yang pemilik konsesi jalan tol itu tengah menyelesaikan pembangunan Seksi 4 JTCC (Tarumajaya—Cilincing) sepanjang 7,29 km dengan konstruksi tersisa sekitar 600 meter.

Panjang keseluruhan jalan tol yang menghubungkan kawasan hinterland di Timur Jakarta dengan Pelabuhan Tanjung Priok itu mencapai 34,77 km. Dengan adanya jalan tol itu, akses barang dari kawasan Industri di sekitar Bekasi dan Karawang menuju Pelabuhan Tanjung Priok akan makin mudah dan lancar.

Iwan menambahkan lalu lintas harian (LHR) di jalan tol Jakarta-Cikampek sudah mencapai 380.000 unit

kendaraan, sementara LHR di JORR Seksi E sudah sekitar 110.000 kendaraan. Pada waktu tertentu, LHR bisa lebih tinggi lagi.

Dia berharap JTCC bisa mempercepat arus barang dari arah Timur Jakarta. Dua jalan tol itu sudah sangat padat. Jalan Tol Cibitung-Cilincing jadi penting untuk mengurai kemacetan menuju Tanjung Priok.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aprindo) Gemilang

Tarigan meminta Pelindo segera merealisasikan rencana pembangunan hub logistik di Jalan Tol Cibitung—Cilincing.

Dengan adanya infrastruktur dan fasilitas baru, dia menilai akan berimbas positif kepada pelaku karena dapat mempermudah dari arus.

Hanya saja, Tarigan berpesan agar tarif tol atau biaya jasa lainnya yang dikenakan kepada pelaku usaha bertambah.

Bila biaya jasa yang dikenakan kepada pelaku bertambah, imbuh-

nya, justru menjadi menyimpang dengan tujuan untuk menekan biaya logistik.

Saat ini, tarif Tol Cibitung—Cilincing menuju Marunda saja sudah mencapai sekitar Rp120.000 untuk sekali jalan.

Gemilang tak bisa membayangkan tambahan biaya bagi pengusaha jika JTCC nantinya telah tersambung penuh.

“Tolong rasional juga nantinya kalau bangun fasilitas baru jangan sampai menaikkan biaya.”

www.bca.co.id

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

PENGUMUMAN

JADWAL DAN TATA CARA

PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TUNAI TAHUN BUKU 2022

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk (“Perseroan”) tanggal 17 Maret 2022, dan keputusan Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi No. 205/SK/DIR/2022 tanggal 21 November 2022 serta persetujuan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 197/SK/KOM/2022 tanggal 16 November 2022, dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen interim tunai sebesar Rp35,00 (tiga puluh lima rupiah) per saham untuk tahun buku 2022 (periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 September 2022).

Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen interim tunai untuk tahun buku 2022 adalah sebagai berikut:

A. JADWAL

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman di Bursa Efek Indonesia dan Surat Kabar	23 November 2022
2.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi • Pasar Tunai 	1 Desember 2022 5 Desember 2022
3.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi • Pasar Tunai 	2 Desember 2022 6 Desember 2022
4.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Record Date</i>)	5 Desember 2022
5.	Tanggal Pembayaran Dividen Interim Tunai Tahun Buku 2022	20 Desember 2022

B. TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TUNAI

1. Dividen interim tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 5 Desember 2022 pukul 16.00 WIB (*Record Date*).

2. Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), pembagian dividen interim tunai akan didistribusikan oleh KSEI pada tanggal 20 Desember 2022 melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian dividen interim tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Selanjutnya pemegang saham akan menerima informasi mengenai pembagian dividen interim tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek.

Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI (pemegang saham *warkat/script*), pembagian dividen interim tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik pemegang saham yang bersangkutan.

3. Atas pembayaran dividen interim tunai kepada pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) tidak akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan, sedangkan atas pembayaran dividen interim tunai kepada pemegang saham Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat *Record Date*.

Pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan atas dividen yang diterima oleh pemegang saham WPDN adalah menjadi kewajiban pemegang saham WPDN yang bersangkutan dan dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham WPDN.

4. Bagi pemegang saham yang merupakan WPDN berbentuk badan hukum, yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek, diharuskan menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek, paling lambat tanggal 5 Desember 2022 pukul 16.00 WIB.

5. Bagi pemegang saham yang merupakan WPLN yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Tax Treaty* dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) dari tarif normal pemotongan PPh sebesar 20% jika dapat memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan P3B yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Dimisilii (SKD) WPLN berupa Form DGT asli yang diisi dengan benar, lengkap, jelas, ditandatangani, dan telah mendapatkan pengesahan dari pejabat berwenang negara mitra (jika tidak ada dapat digantikan dengan asli *Certificate of Residence* (CoR) dalam bahasa Inggris) kepada KSEI sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Namun, jika selama tahun 2022, WPLN sudah pernah bertransaksi dan sudah memberikan Form DGT asli yang dilengkapi dengan CoR kepada Wajib Pajak di Indonesia, maka SKD DGT dapat digantikan dengan *softcopy* Tanda Terima SKD yang sudah terdapat pada website resmi eSKD. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI, belum menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas pembayaran dividen interim tunai kepada pemegang saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi yaitu sebesar 20%.

6. Menurut ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) tidak lagi dipotong PPh dan dapat diperlakukan sebagai penghasilan bukan obyek PPh sepanjang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 (PP9), Peraturan Menteri Keuangan No. 18 Tahun 2021 (PMK18) dan aturan perpajakan pelaksanaannya; atau WPOPDN juga dapat memilih dikenai PPh bersifat final sebesar 10% berdasarkan UU PPh Pasal 17 ayat (2c)* tanpa perlu untuk melakukan investasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apabila WPOPDN yang memilih memperlakukan dividen yang diterima sebagai penghasilan bukan obyek PPh, namun pelaksanaan investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam PP9 dan PMK18, maka atas dividen terkait juga dikenakan PPh bersifat final sebesar 10% berdasarkan UU PPh Pasal 17 ayat (2c)*.

*Penyetoran PPh bersifat final atas dividen tersebut, harus disetor sendiri oleh WPOPDN paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan dari tanggal pencatatan (*Record Date*).

7. Pemotongan PPh dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada *Record Date*. Jika terdapat peraturan perpajakan yang baru terbit setelah dilaksanakan pemotongan PPh tetapi berlaku surut ke *Record Date* dan dapat saja menyebabkan kelebihan pemotongan PPh, maka penyelesaian pengembalian pajak dilakukan melalui mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (sampai dengan pengumuman ini terbit yaitu: Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.03/2015) yang dilakukan oleh masing-masing pemegang saham yang terdampak peraturan tersebut.

8. Bagi pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen interim tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. Bagi pemegang saham *warkat/script*, bukti pemotongan pajak dividen interim tunai diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT RAYA SAHAM REGISTRASI, Gedung Plaza Sentral, Lt.2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, telp. (021) 252 5666.

9. Bagi Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data pemegang saham dan dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan Daftar Pemegang Saham atau sesuai dengan ketentuan KSEI.

10. Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen interim tunai yang telah dibayarkan kepada dan diterima oleh pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI selain kondisi pada butir-butir di atas, diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek dengan merujuk pada ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham.

Jakarta, 23 November 2022
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
DIREKSI

| DAERAH MITRA IBU KOTA |

Sulawesi Berpeluang Topang IKN

Bisnis, JAKARTA — Pulau Sulawesi berpeluang menjadi daerah mitra pendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Ketua Bidang Koordinasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Tim Transisi Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Diani Sediatu mengatakan peluang itu tergambar dari Sulawesi bisa membantu dalam memenuhi kebutuhan pembangunan kawasan tersebut.

“Pulau Sulawesi memiliki potensi besar karena bisa men-supply kebutuhan pangan dan kebutuhan-kebutuhan pembangunan,” katanya, Selasa (22/11).

Untuk membangun ibu kota baru, Otorita IKN membutuhkan dukungan dari provinsi lain seperti Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Diani menuturkan telah ada nota kesepahaman (MoU) dengan Kadin Indonesia di pusat dan daerah untuk kemungkinan kerja sama itu.

Menurutnya, koordinasi dengan Kadin Indonesia bertujuan memberdayakan pengusaha lokal agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan di IKN.

Diani juga merupakan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Hukum dan Kelembagaan UU IKN 2019—2022, Kementerian PPN/Bappenas menyebutkan daerah mitra yang nantinya mendukung prasarana dalam pembangunan IKN.

“Penetapan daerah-daerah tertentu [daerah mitra] akan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Otorita,” ujarnya.

Senada, Fungsional Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati mengatakan IKN tidak menutup kemungkinan melakukan kerja sama dengan daerah di luar Kalimantan.

Setidaknya ada delapan sektor yang bisa dikerjasamakan di antaranya sektor industri, ekowisata, sistem logistik dan konektivitas, energi dan ketenagalistrikan, SDM dan ketenagakerjaan, pertanian dan ketahanan pangan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan pengelolaan sumber daya air.

“Bahan logistik untuk konstruksi dari Sulawesi, untuk industri apalagi. Dalam mengembangkan sumber daya manusia untuk talenta industri dan ketenagakerjaan ini bisa saling bekerjasama. Siapa tahu tenaga kerja tidak hanya Kalimantan Timur,” kata Hayu. Sementara itu, aturan terkait insentif investasi di IKN masih terus dibahas secara mendalam di tingkat kabinet.

Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya menjelaskan progres Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Insentif IKN masih dalam tahap harmonisasi yang sudah dilaksanakan tujuh kali rapat. Saat ini, terdapat beberapa isu substansi pembahasan yang perlu dibahas yang lebih tinggi. (Muhammad Ridwan/Aiffah Rahmah Nurdifa)